



P E N E T A P A N

Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh:

Herman Hanafiah bin Hanafiah, tempat dan tanggal lahir, TB Baroh, 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon I**;

Jamilah binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir TB Baroh, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonan tanggal 02 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe register Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm., tanggal 10 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon untuk mengurus perkara Istbat Nikah ini tidak mempunyai biaya, karena Para Pemohon berasal dari keluarga kurang mampu, maka dengan ini Para Pemohon memohonkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau majelis Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara Cuma-cuma (Prodeo), sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

Miskin/Kurang Mampu Nomor : 128/BNMG/SKKM/BM/VIII//2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tertanggal 12 Agustus 2021;

2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Gampong Blang Dalam Geunteung, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Abang kandung Pemohon II yang bernama **Hasanun** yang menikahkan Para Pemohon Tgk. Muhammad Ali dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Hanafiah M. Isa dan Tgk. M. Nazir dengan mas kawin berupa emas sejumlah 5 lima) manyam emas dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. Juraida binti Herman Hanafiah Tempat/tanggal Lahir TB Baroh, 05 Juli 1991;
 - 5.2. Zainuddin bin Herman Hanafiah, Tempat/tanggal Lahir TB Baroh, 04 Januari 1993;
 - 5.3. Cut Herlina binti Herman Hanafiah, Tempat/tanggal Lahir TB Baroh, 13 Desember 2002;
 - 5.4. Muhammad Ari bin Herman Hanafiah, Tempat/tanggal Lahir Lhokseumawe, 30 Juni 2010;
6. Bahwa, sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

7. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Herman Hanafiah bin Hanafiah**) dengan Pemohon II (**Jamilah binti Ibrahim**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2001, di Gampong Blang Dalam Geunteung, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 10 September 2021 dengan cara menempelkan surat permohonan tersebut pada papan pengumuman Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon II yang bernama (**Jamilah binti Ibrahim**), selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusa

1. Bahwa ia menikah dengan Pemohon I pada tanggal 01 Pebruari 2002, di Gampong Blang Dalam Geunteung, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Muhammad Ali dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Hasanun, yang disaksikan oleh Tgk. Hanafiah M. Isa dan Tgk. M. Nazir, dengan mahar berupa emas sejumlah 5 (lima) manyam emas dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah ia berstatus Perawan dan Pemohon I berstatus jejaka;
4. Bahwa dari pernikahannya dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain dan sampai saat ini rumah tangga masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon tidak tercatat di KUA;
7. Bahwa tujuan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kejelasan status perkawinan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173010107750329 atas nama Herman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 1 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173014107780454 atas nama Jamilah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tanggal 15 Mai 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herman Nomor 1173012401050784 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 27 Maret 2014

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);

4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 055/BNM-G/II/2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tanggal 14 Pebruari 2019, (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor B-113/Kua.01.22.04/PW.01/03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe tanggal 09 Maret 2020, (bukti P.5);

Bahwa semua bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta outentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat

B. Saksi-saksi :

1. **Tgk. Tarmizi bin Hasan**, tempat tanggal lahir Tambon Tunong 25 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Imum Gampong, tempat tinggal di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon, keduanya warga saksi;
 - Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Gampong Blang Dalam Geunteung, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 27 Januari 2001, maharnya berupa emas sejumlah 5 (lima) manyam emas dibayar tunai;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Muhammad Ali dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Hasanun
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan mereka, saksi mengetahui tentang pernikahan mereka dari surat yang diberikan Pemohon kepada saksi, dan saksi yakin sah

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



pernikahan mereka karena telah memenuhi sarat dan rukun pernikahan;

- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, seluruh persyaratannya telah dipenuhi;

2. Marzuki bin Ramli, tempat tanggal lahir, Batuphat , 07 Mei 1968, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan/Kepala Dusun, Tempat tinggal Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, keduanya tetangga saksi;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Gampong Blang Dalam Geunteung, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 01 Pebruari 2002, maharnya berupa emas sejumlah 5 (lima)manyam emas dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Muhammad Ali dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Hasanun;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, saksi mengetahui tentang pernikahan mereka dari informasi pak Imam, saksi sebagai kades tempat tinggal mereka;
- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, seluruh persyaratannya telah dipenuhi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi penyelundupan hukum, perkara ini telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari dengan menempelkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 10 September 2021, ternyata sampai perkara

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

ini disidangkan tidak ada yang keberatan dengan demikian permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon adalah termasuk perkara di bidang Perkawinan dan berdomisili di Wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah karena para Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan pada waktu para Pemohon menikah dahulu, kelalaian petugas nikah menyebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis telah menemukan bukti bahwa antara para Pemohon telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta benar para Pemohon adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 01 Pebruari 2002 di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Muhammad Ali dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Hasanun, yang disaksikan oleh Tgk. Hanafiah M. Isa dan Tgk. M. Nazir, dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

mahar emas sejumlah 5 (lima) manyam emas dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah *aquo* diajukan oleh para Pemohon yang menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan isterinya tersebut adalah orang lain dan diantara mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi di dalam sidang, bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, menurut hukum dapat dinyatakan bahwa mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya, dengan demikian permohonan Pemohon I untuk ditetapkan pernikahannya dengan isterinya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pernikahan antara Pemohon I dengan isterinya tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ternyata pula dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud, maka oleh karena itu pernikahan mereka dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, maka oleh karena itu terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan persusuan, maka tidak terdapat halangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan, karena itu tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Mengingat 'ibarat dalam kitab l'ānat al-thālibīn juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : *"Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya nikah tersebut seperti adanya wali dan 2 orang saksi laki-laki yang adil";*

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah terbukti tergolong orang yang miskin/tidak mampu membayar biaya perkara ini, maka Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Herman Hanafiah bin Hanafiah**) dengan Pemohon II (**Jamilah binti Ibrahim**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2001, di Gampong Blang Dalam Geunteung, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
3. Biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Dipa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, M.H. dan Wafa' S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Safaridah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Iskandar, M.H.,

Wafa' S.H.I, M.H.,

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusa

Panitera Pengganti,

Hj. Safaridah, S.Ag.

incian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)